



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashulu.dikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 150 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
TUNAS SEJAHTERA SERIANG KECAMATAN BADAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang : a. surat permohonan pengurus Yayasan Tunas Lestari Sejahtera PT. Buana Tunas Sejahtera Desa Semuntik Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 147/SE/TLS/VIII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah SMP Tunas Sejahtera Seriang yang merupakan perwujudan dan keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Swasta Tunas Sejahtera Seriang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu telah mengajukan permohonan dan sudah ditinjau memenuhi persyaratan administrasi serta layak untuk mendapatkan persetujuan pendirian sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Persetujuan Pendirian dan Ijin Operasional kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan/ Pengelola bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengelolaan sekolah yang diasuh nya;
- b. Yayasan/Pengelola Wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan/Pengelola wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan yang berlaku dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan Ijin Pendirian dan Operasional tersebut tidak mentaati sebagaimana pada diktum KESATU Keputusan ini, maka Ijin Operasional Sekolah tersebut akan ditinjau kembali;
- KETIGA : Sekolah yang telah diberikan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah dimaksud tidak akan membebani Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 1 November 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PERTUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN, Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Up. Direktur Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
di-Jakarta
2. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Ketua Yayasan Tunas Lestari Sejahtera di-Seriang Estate Kec. Badau
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Koordinator Pannawas SMP Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 150 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
TUNAS SEJAHTERA SERIANG KECAMATAN BADAU

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JENIS SEKOLAH	NAMA DAN ALAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN BADAN PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kapuas Hulu	Badau	Sekolah Menengah Pertama Swasta	Sekolah Menengah Pertama Tunas Sejahtera Seriang Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu	Yayasan Tunas Lestari Sejahtera	Usulan Baru

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,PETRUS KUSHADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680815 199703 1 009